

BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan NOMOR 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 167);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kudus.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan pertahanan dan keamanan negara.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan-bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi Bersama, yang selanjutnya disingkat MTB adalah Menara Telekomunikasi yang penggunaannya dapat dilakukan oleh lebih dari satu operator.
12. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Kudus hingga periode disusunnya *Cell Plan*.
13. Menara Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.

14. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC) dan *Base Station Controller* (BSC).
15. Operator adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usahanya.
16. Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut *Cell Plan* adalah kajian teknis terpadu tentang rencana pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
17. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Sarana Pemungutan

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendataan Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dishubkominfo wajib melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Retribusi sebagai data awal yang disusun dalam bentuk data induk.
- (2) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendaftaran pelayanan Wajib Retribusi dan/atau hasil pendataan lapangan.
- (3) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Kepala Bidang pada DPPKD yang menangani pendapatan.
- (4) Data induk yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai potensi pendapatan oleh Kepala DPPKD.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya SKRD.
- (3) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Selain ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, Retribusi dapat juga dibayarkan kepada Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk pada Dishubkominfo.
- (2) Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk menyetorkan hasil penerimaan Retribusi paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang Retribusi dari Wajib Retribusi secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan sarana pemungutan berupa SSRD dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 untuk Bendahara Penerimaan;
 - b. Lembar ke-2 untuk Kas Daerah; dan
 - c. Lembar ke-3 untuk DPPKD.

- (4) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

Kepala Dishubkominfo atau pejabat yang ditunjuk atas Permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang terutang dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran pembayaran Retribusi kepada Kepala Dishubkominfo secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi SKRD atau STRD dan diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat terutang Retribusi.
- (2) Kepala Dishubkominfo atau Petugas yang ditunjuk meneliti permohonan angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dishubkominfo dapat menolak atau menyetujui permohonan angsuran Wajib Retribusi.
- (4) Dalam hal permohonan angsuran ditolak, maka Kepala Dishubkominfo memberitahukan penolakan permohonan dengan disertai alasan yang jelas dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui, maka Wajib Retribusi harus menandatangani Surat Perjanjian Angsuran dan dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran.
- (6) Jangka waktu angsuran pembayaran Retribusi diberikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (7) Pembayaran angsuran Retribusi dilakukan tidak melebihi bulan Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
- (8) Pembayaran Retribusi dengan cara mengangsur harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut menggunakan SSRD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 8

- (1) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa Retribusi yang belum atau akan diangsur, dengan pokok Retribusi angsuran;

- c. pokok Retribusi angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Retribusi terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - d. sanksi bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 - e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok Retribusi angsuran ditambah bunga.
- (2) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retribusi kepada Kepala Dishubkominfo secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (2) Kepala Dishubkominfo atau Petugas yang ditunjuk meneliti permohonan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dishubkominfo dapat menolak atau menyetujui permohonan penundaan pembayaran Retribusi.
- (4) Dalam hal permohonan penundaan pembayaran ditolak, maka Kepala Dishubkominfo memberitahukan penolakan permohonan dengan disertai alasan yang jelas dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan penundaan disetujui, maka Kepala Dishubkominfo menerbitkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi.
- (6) Penundaan pembayaran Retribusi diberikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (7) Pembayaran penundaan Retribusi dilakukan tidak melebihi bulan Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
- (8) Pembayaran Retribusi menggunakan SSRD dengan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Retribusi.

Pasal 10

- (1) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Retribusi yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara sanksi bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang Retribusi yang akan ditunda;

- b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Retribusi yang ditunda, ditambah dengan jumlah sanksi bunga 2% (dua persen) per bulan;
 - c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- (2) Terhadap Wajib Retribusi yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Retribusi yang sama.

BAB V

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Dishubkominfo wajib menyampaikan surat teguran paling lama 14 (empat belas) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. Lembar ke-2 untuk Dishubkominfo; dan
 - c. Lembar ke-3 untuk DPPKD.
- (2) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Retribusi terutang belum dibayar, maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari Dishubkominfo wajib menerbitkan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perhitungan jumlah pokok Retribusi terutang ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang harus dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.
- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Wajib Retribusi dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dishubkominfo, dengan menyebutkan alasan dan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi identitas;
 - b. Asli SSRD/bukti setoran Retribusi;
 - c. Fotokopi SKRD/STRD/Surat Keputusan;
 - d. Surat kuasa dari Wajib Retribusi apabila dikuasakan;
 - e. Fotokopi identitas penerima kuasa;
 - f. Fotokopi nomor rekening buku tabungan Wajib Retribusi;
 - g. Dokumen pendukung permohonan pengembalian kelebihan Retribusi lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - h. Penghitungan pembayaran Retribusi menurut Wajib Retribusi.
- (3) Dishubkominfo melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dishubkominfo dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dishubkominfo.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan unsur dari Dishubkominfo, DPPKD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja terkait.
- (6) Dishubkominfo dan / atau tim dalam melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (7) Formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Berita Acara Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

- (2) Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi ditandatangani oleh:
 - a. Bupati dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi untuk tahun sesudah tahun pembayaran Retribusi.
 - b. Kepala Dishubkominfo dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun yang sama.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (4) Dalam hal jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi tidak ada keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.
- (5) Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dishubkominfo menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dishubkominfo memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 15

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan membebankan pada Retribusi yang bersangkutan untuk pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan membebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Mekanisme pencairan pengembalian pembayaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam STRD.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian oleh Dishubkominfo dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2), Dishubkominfo dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Dishubkominfo.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan dari Dishubkominfo, DPPKD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja terkait.
 - (5) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
 - (6) Kepala Dishubkominfo menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Bupati.
 - (7) Piutang Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).
 - (8) Inspektur melakukan evaluasi terhadap usulan penghapusan piutang Retribusi yang disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Dishubkominfo sebelum ditetapkan.
 - (9) Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan usulan Kepala Dishubkominfo.
 - (10) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Dishubkominfo melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Retribusi; dan
 - b. hapus tagih dan/atau hapus buku atas piutang Retribusi tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau lebih.
- (2) Kepala Dishubkominfo berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai kurang dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Dishubkominfo dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Retribusi.
- (2) Sekretaris Daerah atau Kepala Kepala Dishubkominfo sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Retribusi.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau
 - b. menolak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 19

Besarnya pengurangan Retribusi, paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari Retribusi yang terutang.

Pasal 20

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan penetapan besarnya pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mendasarkan pada hasil pengkajian dari Dishubkominfo.

Bagian Ketiga Keringanan Retribusi

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemberian Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 masih memberatkan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi.
- (2) Permohonan Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Kepala Dishubkominfo dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Pengurangan Retribusi.
- (3) Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo sesuai

dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan Retribusi.

- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau
 - b. menolak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan Sekretaris Daerah atau Kepala Dishubkominfo tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keringanan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 22

Besarnya keringanan Retribusi, paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari keputusan pengurangan retribusi.

Pasal 23

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan penetapan besarnya keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berdasarkan pada hasil pengkajian dari Dishubkominfo.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Pembetulan Ketetapan Retribusi

Pasal 24

- (1) SKRD yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dishubkominfo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dishubkominfo didasarkan atas hasil rapat internal yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (5) Berdasarkan berita acara pembetulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Kepala Dishubkominfo membuat Keputusan Pembetulan dan menerbitkan SKRD sebagai pengganti yang salah tulis dan/atau salah hitung.

Bagian Kedua
Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 25

- (1) Pembatalan SKRD dapat dilakukan apabila telah melampaui jatuh tempo, pembayaran dan sepanjang belum diberikan pelayanan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi, didahului dengan rapat internal Dishubkominfo yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penerbitan Keputusan Pembatalan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo.

Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan Retribusi

Pasal 26

- (1) Kepala Dishubkominfo dapat memberikan pengurangan ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dan Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan rapat internal Dishubkominfo yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar diterbitkannya Keputusan Pengurangan Ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dan ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo.

Bagian Keempat
Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administrasi

Pasal 27

- (1) Terhadap SKRD yang terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dilakukan dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh Kepala

Dishubkominfo.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (4) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan rapat internal Dishubkominfo yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar penerbitan Keputusan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo.
- (6) Dalam hal isi Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa pengurangan, Kepala Dishubkominfo selanjutnya menerbitkan STRD baru.

BAB X

POLA PENYEBARAN TITIK LOKASI, BENTUK, DAN KETINGGIAN MTB

Bagian Kesatu Pola Penyebaran Titik Lokasi MTB

Pasal 28

- (1) Penempatan lokasi MTB tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kudus dengan mempertimbangkan :
 - a. potensi ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. permintaan jasa telekomunikasi baru;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. **kesesuaian dengan rencana tata ruang**;
 - f. tata bangunan;
 - g. estetika;
 - h. keamanan lingkungan; dan
 - i. kebutuhan luasan area menara.
- (2) Pembangunan MTB dilaksanakan dengan mengubah Menara Telekomunikasi Tunggal yang telah ada (eksisting), menjadi MTB dengan mempertimbangkan kekuatan konstruksi menara tersebut.
- (3) Pembangunan MTB baru, dilaksanakan apabila Menara Telekomunikasi Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah tidak dapat menampung operator/pemakai jasa baru.

Pasal 29

- (1) Penempatan lokasi MTB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (3) , mengacu pada zona *cell plan*.

- (2) Zona *Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah area berbentuk lingkaran dalam radius maksimal 400 (empat ratus) meter dari titik pusat koordinat lingkaran.
- (3) Pembangunan MTB pada zona menara baru wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara yang mampu menampung minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Zona *Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari titik koordinat dan peta persebaran tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Bentuk MTB

Pasal 30

- (1) MTB diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :
 - a. menara tunggal (*Monopole*);
 - b. menara rangka (*Self Support*); dan
 - c. menara kamuflase.
- (2) Menara tunggal (*Monopole*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara rangka (*Self Support*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat berbagai simpul untuk menyatukannya.

Bagian Ketiga Ketinggian MTB

Pasal 31

- (1) MTB dibangun paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) meter dari permukaan tanah.
- (2) Khusus ketinggian menara telekomunikasi yang berada dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBANGUNAN MTB

Pasal 32

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Pembangunan MTB harus mempertimbangkan :
 - a. keselamatan operasi penerbangan;
 - b. kenyamanan, keselamatan, keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. estetika dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kebutuhan telekomunikasi.
- (3) Pembangunan MTB dapat dilakukan oleh Badan maupun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan MTB dimaksudkan untuk menyediakan jasa layanan telekomunikasi antara lain GSM, CDMA, Wireless LAN, 3G, TV, Radio, dan yang sejenisnya.
- (5) Setiap pembangunan MTB harus mendapatkan rekomendasi penempatan menara dari Kepala Dishubkominfo.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan salah satu syarat pengajuan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi .

Pasal 33

- (1) Setiap pembangunan MTB wajib mempunyai Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan MTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
 - c. Tanda Bukti Kepemilikan/Penguasaan Atas Tanah/ Bangunan;
 - d. pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan terakhir;
 - e. gambar rencana yang terdiri dari Sket Situasi Gambar *Site Plan* dan Gambar Konstruksi serta Perhitungan Konstruksi;
 - f. Rekomendasi dari Dishubkominfo;
 - g. KTP/Surat Keterangan Domisili Warga dalam radius ketinggian MTB;
 - h. persetujuan lingkungan diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
 - i. surat pernyataan tetangga;
 - j. asuransi keselamatan lingkungan;
 - k. asli persetujuan warga dalam radius ketinggian MTB dan daftar hadir sosialisasi diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
 - l. Dokumen UKL-UPL;
 - m. sonder tanah;
 - n. pengumuman di surat kabar 3 (tiga) hari berturut-

- turut;
- o. rekomendasi penataan ruang dari Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Kudus;
- p. saran perencanaan (*advice planning*) dari instansi yang berwenang; dan
- q. surat jaminan asuransi untuk warga yang dibuktikan dengan surat perjanjian antara pemilik Menara Telekomunikasi dengan Pihak Asuransi.

Pasal 34

- (1) MTB dapat diletakkan di atas tanah.
- (2) MTB yang diletakkan di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan jenis dan kekuatan tanah.

Pasal 35

Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :

- a. menara dan/atau antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban menara dan/atau antena; dan/atau
- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan, dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

BAB XII PENGELOLAAN MTB

Pasal 36

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan

- f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum menara.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, operator diwajibkan memanfaatkan MTB.
- (2) Dalam hal secara teknis memungkinkan, operator dapat memanfaatkan Menara yang ada untuk digunakan MTB.
- (3) MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Operator atau Badan Hukum sesuai *Cell Plan*.
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bergerak di Bidang Pengelolaan Menara Bersama.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun menara telekomunikasi dengan memanfaatkan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan operator menara untuk membangun MTB dengan memanfaatkan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian MTB secara berkala dilakukan oleh Kepala Dishubkominfo.
- (2) Setiap pengelola MTB wajib memberikan laporan

operasional MTB yang dikelolanya kepada Kepala Dishubkominfo paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam rangka pengendalian pembangunan MTB setiap pengelola MTB diwajibkan untuk menyerahkan rencana pengembangan pembangunan MTB 1 (satu) tahun mendatang kepada Kepala Dishubkominfo, dan diterima paling lambat bulan ke-10 (sepuluh) tahun yang bersangkutan.
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara, kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara dan/atau segala efek kerugian yang diakibatkan oleh menara.

Pasal 40

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria tertentu seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan bencana/kecelakaan, amatir radio dan radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan utama dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

BAB XIV

PELAKSANAAN DAN PENUGASAN

Pasal 41

Menunjuk dan menugaskan kepada :

- a. Kepala Dishubkominfo untuk :
 1. melaksanakan pembinaan pengelolaan pengendalian MTB;
 2. mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk pemungutan Retribusi;
 3. bertanggungjawab atas penyetoran Retribusi ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Daerah atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.

- b. Kepala DPPKD untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi, antara lain pembinaan teknis pungutan, dan penyediaan sarana pungutan;
- c. Inspektur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya;
- d. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk melaksanakan penerbitan izin yang terkait dengan pendirian MTB;
- e. Kepala Satpol PP untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya; dan
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dishubkominfo, Kepala DPPKD, Inspektur, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Satpol PP, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Menara eksisting di luar *Cell Plan* yang telah ada dan sesuai dengan rencana tata ruang tetap diakui keberadaanya sepanjang telah memiliki izin.
- (2) Menara eksisting di luar Cell Plan yang telah ada dan berizin diberi waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dishubkominfo.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama Di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 27) tentang Perubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN

NOMOR